



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PAULUS alias PAULUS anak dari (alm)
SUKARDI;

Tempat lahir : Putusibau;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/9 Maret 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pasar Merdeka Gang Kapuas Kec.
Putusibau Kab. Putusibau;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 117/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS alias PAULUS anak dari (alm) SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis sabung ayam" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS alias PAULUS anak dari (alm) SUKARDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan;
 - Pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa PAULUS alias PAULUS anak dari (alm) SUKARDI membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa Terdakwa PAULUS alias PAULUS anak dari (alm) SUKARDI pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di kebun karet Jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili perkara ini turut main judi sebagai pencaharian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis sabung ayam di daerah Kabupaten Sintang, atas informasi tersebut Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut yang berada di kebun karet Jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dan setelah Tim sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 15.30 WIB langsung mengamankan terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditempat kejadian petugas menemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jenis domestik/ayam kampung, dan Pisau taji ayam yang digunakan untuk sarana /senjata ayam untuk membunuh ayam lawannya.

Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut yaitu sebagai orang yang akan menjual ayamnya di lokasi perjudian untuk mendapatkan keuntungan, yang mana Terdakwa akan menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis domestik/ayam kampung miliknya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut pada ronde kedua.

Bahwa permainan judi sabung tersebut dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia/penyelenggara turnamen ayam.
2. Pemilik ayam tersebut dinomori dan di acak untuk melakukan pertandingan.
3. Panitia atau penyelenggara memanggil nomor urut group ayam yang diadu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebelum ayam dibawa ke dalam arena terlebih dahulu dipasang kan taji yang terbuat dari besi yang sudah diasah.
5. Kemudian ayam tersebut dibawa joki dan pemiliknya ke dalam arena.
6. Selanjutnya orang memasang kan uang taruhan yang dititipkan kepada panitia/penyelenggara.
7. Setelah di dalam arena ayam tersebut sudah siap selanjutnya ayam dilepas oleh pemiliknya untuk bertanding.
8. Ayam dinyatakan menang apabila tetap bertahan atau tetap hidup di dalam arena sedangkan ayam dinyatakan kalah apabila ayam yang bertanding mati atau melarikan diri.

Bahwa untuk masuk ke dalam arena sabung ayam bagian luar dikenai biaya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk masuk ke dalam arena dalam dikenakan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang membuat dan membiayai arena permainan judi ayam tersebut adalah saudara APO (DPO).

Bahwa dalam permainan judi tersebut kemenangannya hanya bersifat peruntungan belaka dan perjudian tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PAULUS alias PAULUS anak dari (alm) SUKARDI pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di kebun karet Jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili perkara ini telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis sabung ayam di daerah Kabupaten Sintang, atas informasi tersebut Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam tersebut yang berada dikebun karet Jalan Selalai Desa Makong Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dan setelah Tim sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 15.30 WIB langsung mengamankan terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditempat kejadian petugas menemukan barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jenis domestik/ayam kampung dan, pisau taji ayam yang digunakan untuk sarana/senjata ayam untuk membunuh ayam lawannya.

Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut yaitu sebagai orang yang akan menjual ayamnya di lokasi perjudian untuk mendapatkan keuntungan, yang mana Terdakwa akan menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis domestik/ayam kampung miliknya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut pada ronde kedua.

Bahwa permainan judi sabung tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia/penyelenggara turnamen ayam.
2. Pemilik ayam tersebut dinomori dan di acak untuk melakukan pertandingan.
3. Panitia atau penyelenggara memanggil nomor urut group ayam yang diadu.
4. Sebelum ayam dibawa ke dalam arena terlebih dahulu dipasang taji yang terbuat dari besi yang sudah diasah.
5. Kemudian ayam tersebut dibawa joki dan pemiliknya ke dalam arena.
6. Selanjutnya orang memasang uang taruhan yang dititipkan kepada panitia/penyelenggara.
7. Setelah di dalam arena ayam tersebut sudah siap selanjutnya ayam dilepas oleh pemiliknya untuk bertanding.
8. Ayam dinyatakan menang apabila tetap bertahan atau tetap hidup di dalam arena sedangkan ayam dinyatakan kalah apabila ayam yang bertanding mati atau melarikan diri.

Bahwa untuk masuk ke dalam arena sabung ayam bagian luar dikenai biaya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk masuk ke dalam arena dalam dikenakan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang membuat dan membiayai arena permainan judi ayam tersebut adalah saudara APO (DPO)

Bahwa dalam permainan judi tersebut kemenangannya hanya bersifat peruntungan belaka dan perjudian tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDONIUS KHASLY di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat dugaan permainan sabung ayam di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekan dari Tim Dit Reskrim Polda Kalbar dengan dilengkapi surat tugas berangkat dari Polda Kalbar menuju lokasi tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalan raya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdapat arena sabung ayam dan judi kolok-kolok di arena yang berbeda;
- Bahwa pada saat itu sedang ramai pengunjung dan yang ikut bermain sabung ayam sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa lokasi tersebut tertutup untuk umum dengan diberi sekat atau pembatas sehingga apabila ingin masuk harus membayar terlebih dahulu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang ikut bermain yang harus membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan, dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut sebagai pemain atau pemasang;
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasang taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan di adu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pemilik dari lokasi permainan sabung ayam tersebut yaitu Sdr. STEFANUS APO alias Apo (DPO) yang keberadaannya saat ini belum diketahui dan sedang dilakukan penyelidikan;
- Bahwa kegiatan sabung ayam dilakukan sudah berlangsung selama 1 (satu) minggu, dan tidak setiap hari dilakukan serta Saksi dapat melakukan penangkapan karena mendapatkan undangan dalam permainan sabung ayam tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat undangan tersebut;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi CHANDRA MAULANA, S.H. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun karet yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Stg



terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat dugaan permainan sabung ayam di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekan dari Tim Dit Reskrim Polda Kalbar dengan dilengkapi surat tugas berangkat dari Polda Kalbar menuju lokasi tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalan raya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdapat arena sabung ayam dan judi kolok-kolok di arena yang berbeda;
- Bahwa pada saat itu sedang ramai pengunjung dan yang ikut bermain sabung ayam sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa lokasi tersebut tertutup untuk umum dengan diberi sekat atau pembatas sehingga apabila ingin masuk harus membayar terlebih dahulu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang ikut bermain yang harus membayar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan, dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut sebagai pemain atau pemasang;
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasang taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan di adu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam;

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pemilik dari lokasi permainan sabung ayam tersebut yaitu Sdr. STEFANUS APO alias Apo (DPO) yang keberadaannya saat ini belum diketahui dan sedang dilakukan penyelidikan;
- Bahwa kegiatan sabung ayam dilakukan sudah berlangsung selama 1 (satu) minggu, dan tidak setiap hari dilakukan serta Saksi dapat melakukan penangkapan karena mendapatkan undangan dalam permainan sabung ayam tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat undangan tersebut;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JULYUS DANIEL K HASIBUAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat dugaan permainan sabung ayam di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekan dari Tim Dit Reskrim Polda Kalbar dengan dilengkapi surat tugas berangkat dari Polda Kalbar menuju lokasi tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalan raya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdapat arena sabung ayam dan judi kolok-kolok di arena yang berbeda;
- Bahwa pada saat itu sedang ramai pengunjung dan yang ikut bermain sabung ayam sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa lokasi tersebut tertutup untuk umum dengan diberi sekat atau pembatas sehingga apabila ingin masuk harus membayar terlebih dahulu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Stg



- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang ikut bermain yang harus membayar;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan, dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam;
 - Bahwa Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut sebagai pemain atau pemasang;
 - Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasang taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan di adu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam;
 - Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa pemilik dari lokasi permainan sabung ayam tersebut yaitu Sdr. STEFANUS APO alias Apo (DPO) yang keberadaannya saat ini belum diketahui dan sedang dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa kegiatan sabung ayam dilakukan sudah berlangsung selama 1 (satu) minggu, dan tidak setiap hari dilakukan serta Saksi dapat melakukan penangkapan karena mendapatkan undangan dalam permainan sabung ayam tersebut pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat undangan tersebut;
 - Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi SUKAMDANI alias AKIAT anak dari SUDIRMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi berada di lokasi permainan sabung ayam;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di tanah lapang Jalan Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan semua orang yang ada di sekitar lokasi permainan sabung ayam;
- Bahwa untuk masuk ke arena permainan sabung ayam ada dimintai biaya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan membiayai arena permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana pada saat penangkapan tersebut yang mana Terdakwa bermain sabung ayam pada ronde dua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ADI YASRI ABDULLAH alias ADI bin ALAMSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di tanah lapang Jalan Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan semua orang yang ada disekitar lokasi permainan sabung ayam;
- Bahwa Saksi berjualan air minum dan makanan berupa snack dan sate ampela di lokasi permainan sabung ayam di Jalan Selalai Desa Makong Kec. Tempunak Kab. Sintang setiap ada permainan sabung ayam, yang pertama sebelum Imlek 2022 mulai 6 (enam) hari sampai 2 (dua) hari setelah Imlek, kemudian sabung ayam ada dibuka lagi pada hari Sabtu dan hari Minggu, pada hari Rabu dan hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 31 Maret 2022 diadakan turnamen sabung ayam yang mana Saksi dan kakak Saksi berjualan minuman di lokasi tersebut;
- Bahwa pemilik lahan atau yang menyediakan tempat adalah Sdr MANGAI, orang yang menyediakan acara sabung ayam adalah Sdr APO, pekerja yang bertugas mengambil uang taruhan sabung ayam adalah Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO dan



petugas yang memasang taji adalah Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO;

- Bahwa untuk masuk ke dalam arena sabung ayam ada dimintai biaya sejumlah Rp300.000,00 tetapi untuk Saksi tidak dimintai bayaran karena yang menjaga pintu sudah tahu dengan Saksi sebagai penjual minuman;
- Bahwa yang menjaga pintu masuk adalah Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa, Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) tersebut diamankan sedang berada di arena permainan sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan coklat berisikan 4 (empat) bilah pisau taji ayam sabung, selembat amplas yang dijadikan alas taji dan tali warna merah dan 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua, tampak depan bertuliskan X-EIGHT;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa di lokasi arena sabung ayam tersebut pada saat itu ramai terdapat sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa lokasi arena sabung ayam tersebut tertutup untuk umum dengan diberi sekat atau pembatas sehingga apabila ingin masuk harus membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut berlangsung selama 1 (satu) minggu;



- Bahwa selain permainan sabung ayam di lokasi tersebut juga terdapat permainan kolok-kolok yang berbeda tempat tetapi bersebelahan;
- Bahwa pemilik dari lokasi permainan sabung ayam tersebut yaitu Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO);
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasang taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan di adu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran Saksi dalam permainan sabung ayam tersebut yaitu bertugas memasukkan dan mengambil ayam dari para pemain untuk di adu di dalam arena permainan sabung ayam;
- Bahwa ayam yang Saksi bawa dan masukkan untuk diadu di dalam arena permainan sabung ayam adalah milik Sdr. EDI (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Sdr. EDI (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut sebagai pemain atau pemasang
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa, Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) tersebut diamankan sedang berada di arena permainan sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi antara lain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan, dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di lokasi arena sabung ayam tersebut pada saat itu ramai terdapat sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa lokasi arena sabung ayam tersebut tertutup untuk umum dengan diberi sekat atau pembatas sehingga apabila ingin masuk harus membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut berlangsung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa selain permainan sabung ayam di lokasi tersebut juga terdapat permainan kolok-kolok yang berbeda tempat tetapi bersebelahan;
- Bahwa pemilik dari lokasi permainan sabung ayam tersebut yaitu Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO);
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasang taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan di adu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada



di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam;

- Bahwa permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut sebagai pemasang atau pemain;
- Bahwa Saksi berada di permainan sabung ayam tersebut sebagai pembuka pintu masuk arena;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi sebagai pembuka pintu masuk arena adalah Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO);
- Bahwa Saksi menerima upah seikhlasnya dari Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja menjadi pembuka pintu masuk arena permainan sabung ayam tersebut selama tiga hari;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa, Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah) tersebut diamankan sedang berada di arena permainan sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi antara lain uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) helai baju kaos warna kuning, tampak depan bertuliskan PONTIANAK dan bergambar ayam jantan, tampak belakang bergambar dua ayam jantan yang sedang diadu dan bertuliskan FIGHTING DERBY SELALAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa di lokasi arena sabung ayam tersebut pada saat itu ramai terdapat sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa lokasi arena sabung ayam tersebut tertutup untuk umum dengan diberi sekat atau pembatas sehingga apabila ingin masuk harus membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut berlangsung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa selain permainan sabung ayam di lokasi tersebut juga terdapat permainan kolok-kolok yang berbeda tempat tetapi bersebelahan;
- Bahwa pemilik dari lokasi permainan sabung ayam tersebut yaitu Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO);
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasangkan taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan di adu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut sebagai pemasang atau pemain;
- Bahwa Saksi berada di permainan sabung ayam tersebut sebagai tuwi yang bertugas mengambil uang taruhan pasangan di luar pemain utama;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi sebagai tuwi adalah Sdr. ACUN (DPO);
- Bahwa Saksi menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ACUN (DPO);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ACUN (DPO) merupakan pemain atau pemasang dalam permainan permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO (dalam berkas perkara terpisah), Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO dalam berkas perkara terpisah), Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) tersebut diamankan sedang berada di arena permainan sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan, dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di lokasi arena sabung ayam tersebut pada saat itu ramai terdapat sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa lokasi arena sabung ayam tersebut tertutup untuk umum dengan diberi sekat atau pembatas sehingga apabila ingin masuk harus membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut berlangsung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa selain permainan sabung ayam di lokasi tersebut juga terdapat permainan kolok-kolok yang berbeda tempat tetapi bersebelahan;
- Bahwa pemilik dari lokasi permainan sabung ayam tersebut yaitu Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO);
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasang taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan diadu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam;

- Bahwa permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut yaitu sebagai pemain atau pemasang;
- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk ikut dalam permainan permainan sabung ayam tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memasang sejumlah dua kali dan menang satu kali;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam jantan;
- Pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO (dalam berkas perkara terpisah), Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO dalam berkas perkara terpisah), Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) tersebut diamankan sedang berada di arena permainan sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan, dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di lokasi arena sabung ayam tersebut pada saat itu ramai terdapat sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa lokasi arena sabung ayam tersebut tertutup untuk umum dengan diberi sekat atau pembatas sehingga apabila ingin masuk harus membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut berlangsung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa selain permainan sabung ayam di lokasi tersebut juga terdapat permainan kolok-kolok yang berbeda tempat tetapi bersebelahan;
- Bahwa pemilik dari lokasi permainan sabung ayam tersebut yaitu Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO);
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasang taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan diadu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut yaitu sebagai pemain atau pemasang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Stg



– Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur di atas;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa PAULUS alias PAULUS anak dari (alm) SUKARDI yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan



Pasal 303 ataukah tidak, kemudian akan dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak dan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur **"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303"** tidaklah diatur dalam KUHP namun maksud dari unsur tersebut adalah untuk seseorang dapat dinyatakan melakukan delik dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut mempergunakan kesempatan atau ikut serta dalam suatu kesempatan yang mana sebagaimana rumusan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mempergunakan kesempatan yang dimaksud haruslah mempergunakan kesempatan untuk main judi atau permainan judi yang telah diadakan oleh orang lain dan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO pengertian **"permainan judi"** tersebut adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang berdasarkan untung-untungan saja dan pengharapan tersebut menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain tersebut yang mana kesempatan tersebut bukan oleh orang yang mempergunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO (dalam berkas perkara terpisah), Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN alias ACI anak dari ADONO dalam berkas perkara terpisah), Saksi TALIP ANDERIAS alias RIMPIH anak dari PAK TAJAK (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi ADI GEWANTO alias ADI anak dari BUDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) tersebut diamankan sedang berada di arena permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan, dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa di lokasi arena sabung ayam tersebut pada saat itu ramai terdapat sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang;

Menimbang, bahwa lokasi arena sabung ayam tersebut tertutup untuk umum dengan diberi sekat atau pembatas sehingga apabila ingin masuk harus membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan sabung ayam tersebut berlangsung selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selain permainan sabung ayam di lokasi tersebut juga terdapat permainan kolok-kolok yang berbeda tempat tetapi bersebelahan;

Menimbang, bahwa pemilik dari lokasi permainan sabung ayam tersebut yaitu Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO);

Menimbang, bahwa cara permainan sabung ayam tersebut pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasang taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan diadu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut yaitu sebagai pemain atau pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di lokasi permainan sabung ayam yang terletak di kebun karet yang beralamat di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang saat Terdakwa sebagai pemain atau pemasang dalam permainan sabung ayam tersebut, yang mana permainan sabung ayam tersebut diadakan oleh pihak lain yaitu Sdr. STEFANUS APO alias APO (DPO) sebagaimana keterangan saksi-saksi dan



diperkuat juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa membawa modal untuk ikut dalam permainan permainan sabung ayam tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah memasang sejumlah dua kali dan menang satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan juga bahwa permainan sabung ayam tersebut yang dilakukan dengan cara pemilik ayam mendaftarkan diri kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam, lalu pemilik ayam tersebut diberikan nomor urut secara acak, setelah itu panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memasangkan taji yang terbuat dari besi sebelum bertanding, selanjutnya panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam memanggil nomor urut ayam yang akan di adu, kemudian ayam tersebut dibawa pemiliknya ke dalam arena, dan pemilik ayam tersebut memberikan taruhan berupa uang kepada panitia atau penyelenggara permainan sabung ayam. Kemudian setelah ayam tersebut diadu di dalam arena permainan sabung ayam, pemilik ayam dinyatakan menang apabila ayam miliknya tersebut hidup dan masih berada di dalam arena permainan sabung ayam, sementara pemilik ayam dinyatakan kalah apabila ayam miliknya tersebut mati atau keluar dari dalam arena permainan sabung ayam, sehingga permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai pemasang atau pemain dalam permainan sabung ayam yang mana permainan tersebut diadakan oleh orang lain dan bersifat mendasarkan pengharapan untuk menang berdasarkan untung-untungan saja, sehingga perbuatan tersebut memenuhi pengertian unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah perbuatan Terdakwa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 tersebut dilakukan secara tanpa hak dan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui unsur “**tanpa hak**” haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka harus diizinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana menurut R. SOESILO jika perbuatan pokok yang dimaksud dalam pasal tersebut terpenuhi namun apabila seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai izin dari yang berwajib maka seseorang tersebut tidak dapat dihukum, sehingga menjadi suatu penting harus dibuktikan kepemilikan izin dari seseorang tersebut untuk dapat dinyatakan perbuatannya tersebut telah memenuhi unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP seluruhnya;

Menimbang, bahwa terminologi “**sengaja**” seringkali dikaitkan dengan terminologi “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya (dikutip oleh Mr. J.M. Van Bemmelen yang dijelaskan dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar W. Nieboer pada tahun 1978);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan permainan sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan peran Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut sebagai pemain atau pemasang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah berperan dalam permainan sabung ayam yang tidak berizin yang mana sebagaimana pertimbangan di atas permainan tersebut termasuk ke dalam permainan judi, maka benarliah perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak menurut ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan sehingga kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang mana aturan tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 di atas, dinyatakan bahwa pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tersebut segala macam bentuk perjudian tersebut telah dilarang untuk dilakukan dan pemberian izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permainan judi tersebut juga sudah tidak berlaku lagi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelaslah dilakukan tanpa hak karena dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan peran Terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut sebagai pemain atau pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa membawa modal untuk ikut dalam permainan permainan sabung ayam tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah memasang sejumlah dua kali dan menang satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dengan demikian Terdakwa berperan sebagai pemaian atau pemasang dalam permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa mengharapkan keuntungan dari permainan tersebut, maka jelaslah kesengajaan tersebut ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur tanpa hak dan dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan dan pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS alias PAULUS anak dari (alm) SUKARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) ekor ayam jantan;
- Pisau taji ayam yang digunakan untuk sabung ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSTINA Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FAHRI SUNDAH, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSTINA